



PT. SIANTAR TOP Tbk.

Jl. Tambak Sawah 21 - 23

Phone : (031) 8667382 (5 line hunting)

Fax : (031) 8667380

e-mail : sttpusat@sby.dnet.net.id

WARU - SIDOARJO 61256

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT SIANTAR TOP TBK ("Perseroan")

A. Umum

1. Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") PT Siantar Top Tbk akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Rapat dilakukan secara efisien dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat.
2. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik, dimohon untuk hadir paling lambat pukul 09.00 WIB.
3. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), Direksi Perseroan antara lain telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakan Rapat kepada OJK melalui Surat Perseroan Nomor 012/STTP-CS/V/2024 tanggal 13 Mei 2024.
 - b. Mempublikasikan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham yaitu sebagai berikut:
 - i. Pengumuman Rapat dipublikasikan pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 melalui situs website Perseroan, website Bursa Efek Indonesia dan website penyedia e-RUPS.
 - ii. Pemanggilan Rapat dipublikasikan pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024 melalui situs website Perseroan, website Bursa Efek Indonesia dan website penyedia e-RUPS..
4. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau tata tertib ini, Ketua Rapat berhak memutuskan hal tersebut.

B. Waktu dan Tempat Rapat

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 25 Juni 2024
Pukul : 10.00 Waktu Indonesia Barat ("WIB") – sampai selesai
Tempat : Verwood Hotel & Serviced Residence
Jalan Raya Kupang Indah, Surabaya 60189
Jawa Timur, Indonesia

C. Mata Acara Rapat.

1. Penyampaian dan Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris termasuk Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), disebutkan bahwa Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**").

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 71 ayat (1) UUPU, mengatur bahwa laba bersih perseroan dalam satu tahun buku dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, mengatur penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perseroan.

4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2024 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 113 UUPU, mengatur bahwa honorarium anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

5. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan hutang harta kekayaan milik Perseroan sebagai jaminan hutang Perseroan di masa yang akan datang, baik kepada pihak Lembaga Keuangan Non-Bank dan Lembaga Keuangan Bank.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (7) Huruf b Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 102 UUPU, mengatur bahwa tindakan Direksi untuk menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam rangka pendanaan usaha Perseroan dan/atau anak usaha Perseroan wajib memperoleh persetujuan RUPS.

D. Peserta Rapat

1. Peserta Rapat adalah Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat yaitu pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Perseroan memastikan Peserta Rapat yang berhalangan hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat melaksanakan haknya dengan cara:
 - a. hadir atau memberikan kuasa dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi **eASY.KSEI** dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> dan wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Pemegang saham tipe individu lokal yang **belum** memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang **telah** memberikan deklarasi kehadiran tetapi **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iii. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

- iv. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi **eASY.KSEI** wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat
 - vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
- b. memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan atau pihak lain yang ditunjuk Peserta Rapat dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh dari situs web Perseroan pada tautan www.siantartop.co.id dengan ketentuan sebagaimana telah dinyatakan dalam Pemanggilan Rapat pada tanggal 3 Juni 2024 selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan Rapat diselenggarakan.
- Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu PT Datindo Entrycom yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 28. Lantai 2, Jakarta 10120, selaku Biro Administrasi Efek (BAE) independen dan profesional yang telah terdaftar sebagai BAE Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan.
3. Peserta Rapat atau kuasa Peserta Rapat yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat berlangsung.
 4. Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya waktu Rapat.
 5. Pimpinan Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap Mata Acara Rapat.
 6. Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun suaranya tidak dihitung dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

E. Undangan

Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.

F. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.

G. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.



PT. SIANTAR TOP Tbk.

Jl. Tambak Sawah 21 - 23

Phone : (031) 8667382 (5 line hunting)

Fax : (031) 8667380

e-mail : sttpusat@sby.dnet.net.id

WARU - SIDOARJO 61256

H. Kuorum Kehadiran

1. Untuk Mata Acara Rapat pada angka 1, 2, 3, dan 4 Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang telah mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
2. Untuk Mata Acara Rapat pada angka 5, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang telah mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

I. Tanya Jawab dan Usulan

1. Untuk setiap Mata Acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab.
2. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah.
3. Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya kepada yang bersangkutan akan disampaikan Formulir Pertanyaan untuk diisi. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan meminta kepada Direksi atau Dewan Komisaris atau pihak-pihak tertentu yang terkait untuk menyampaikan tanggapan atas pertanyaan atau tanggapan yang telah disampaikan.
4. Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI**. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".
 - b. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
 - c. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
5. Usul-usul dari para pemegang saham dapat dimasukkan dalam acara Rapat apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut: (i) bilamana usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis (dengan disertai alasannya dan bahan usulan mata acara Rapat) kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan, (iv) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, (v) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan rapat umum pemegang saham, (vi) telah diterima oleh Direksi sedikitnya 7(tujuh) hari kalender sebelum panggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan, dan (vii) menurut pendapat Direksi usul itu dilakukan dengan itikad baik dan berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

J. Keputusan

1. Semua keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.
2. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.

K. Pemungutan Suara

1. Pemungutan suara dilakukan secara lisan kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.



PT. SIANTAR TOP Tbk.

Jl. Tambak Sawah 21 - 23

Phone : (031) 8667382 (5 line hunting)

Fax : (031) 8667380

e-mail : sttpusat@sby.dnet.net.id

WARU - SIDOARJO 61256

2. Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan "**Mengangkat Tangan**" dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Mereka yang **Tidak Setuju** dan yang mengeluarkan **Suara Abstain** akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
 - b. **Suara Tidak Sah** dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. Selanjutnya jumlah suara yang tidak setuju akan diperhitungkan dengan suara yang sah dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju.
 - c. Jumlah **Suara Abstain** dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

3. Pemungutan suara secara elektronik, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi **eASY.KSEI** pada menu E-meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
 - b. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada Huruf E angka 2 huruf a romawi i-iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara **Abstain** untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
 - c. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi **eASY.KSEI**. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.

4. Apabila terdapat peserta Rapat yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam menentukan kuorum, namun tidak berada di ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.

Sidoarjo, 25 Juni 2024
PT SIANTAR TOP TBK
Direksi